RENCANA INDUK – PELABUHAN – PT.PERTAMINA (PERSERO) UP.III PLAJU - RENCANA INDUK **PELABUHAN**

2007

PERMENHUB NOMOR KM 24 TAHUN 2007, 6 HLM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS PT.PERTAMINA (PERSERO) UP. III PLAJU

- ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus, pengelola pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan dan untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP. III Plaju;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah: UU No. 21 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 98, TLN No. 3501); UU No. 24 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 115, TLN No. 3501); UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437); PP No. 81 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 160, TLN No. 4001); PP No. 69 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 127, TLN No. 4145); PERPRES No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 94 Tahun 2006; KEPMENHUB No. KM 55 Tahun 2002; PERMENHUB No. 43 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. KM 37 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang: Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP.III Plaju yang meliputi pelayanan BBM, dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangannya, rencana pembangunan fasilitas Pelabuhan Khusus PT.Pertamina (Persero) UP. III Plaju untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya.
- CATATAN
- : Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat area yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2007.